CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 9 No 1 Tahun 2024
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI AJARAN *EXCEPTIO NON ADIMPLETI CONTRACTUS* BERDASARKAN DINAMIKA HUKUM BERDASARKAN KONDUKTOR PUTUSAN 747/PDT.G/2019/PN JKT.UTR

Elisatris Gultom[1], Joshua Alexander C.H[2], Nadela Angelina P.[3]
Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran
Email : elisatris.gultom@unpad.ac.id[1], joshua23003@mail.unpad.ac.id[2] ,
nadel23001@mail.unpad.ac.id[3]

ABSTRAK

Dalam hubungan perjanjian timbal balik, ketidakseimbangan dalam pelaksanaan kewajiban sering kali memunculkan konflik hukum yang membutuhkan solusi yang adil. Permasalahan ini menjadi relevan, terutama ketika pihak yang menggugat belum melaksanakan kewajibannya sendiri, seperti yang terlihat dalam Putusan No. 747/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr. Penelitian ini berfokus pada efektivitas penerapan ajaran *exceptio non adimpleti contractus* dalam menyelesaikan sengketa kontrak di Indonesia, dengan menyoroti keterbatasan hukum dan syarat penerapannya. Penelitian bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana *exceptio non adimpleti contractus* dapat menjadi instrumen hukum yang efektif dalam menjaga keseimbangan hak dan kewajiban para pihak. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konsep hukum kontrak yang relevan, seperti asas *pacta sunt servanda* dan asas itikad baik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *exceptio non adimpleti contractus* dapat diterapkan secara efektif jika memenuhi syarat-syarat tertentu, yakni adanya perjanjian timbal balik, kewajiban yang saling bergantung, dan bukti wanprestasi yang kuat. Namun, efektivitas penerapan *exceptio non adimpleti contractus* masih terhambat oleh kompleksitas pembuktian dan subjektivitas interpretasi hakim.

Kata Kunci: *Exceptio Non Adimpleti Contractus*, Hukum Perikatan, Wanprestasi.

ABSTRACT

In reciprocal agreements, imbalances in the fulfillment of obligations often lead to legal disputes requiring fair resolution. This issue becomes particularly relevant when the claimant has not fulfilled their obligations, as illustrated in Decision No. 747/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr. This study focuses on the effectiveness of applying the doctrine of exceptio non adimpleti contractus in resolving contractual disputes in Indonesia, highlighting its legal limitations and conditions for application. The research aims to evaluate the extent to which exceptio non adimpleti

Article History
Received: Desember 2024
Reviewed: Desember 2024
Published: Desember 2024

Plagirism Checker No 234
Prefix DOI : Prefix DOI : 10.8734/CAUSA.v1i2.365
Copyright : Author
Publish by : CAUSA

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 9 No 1 Tahun 2024
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

contractus can serve as an effective legal instrument in maintaining the balance of rights and obligations between parties. The study employs a normative juridical method, using a statutory and conceptual approach to examine relevant legal principles, such as pacta sunt servanda and good faith. The findings reveal that exceptio non adimpleti contractus can be effectively applied when certain conditions are met, including the existence of a reciprocal agreement, interdependent obligations, and substantial evidence of breach. However, its effectiveness remains hindered by the complexity of evidence and the subjectivity of judicial interpretation.
Keywords: *Exceptio Non Adimpleti Contractus, Contract Law, Breach of Contract*

PENDAHULUAN

Manusia sebagai makhluk sosial dan subjek hukum pada dasarnya akan memerlukan subjek atau manusia lainnya untuk dapat menjalankan dan/atau terikat dengan hukum yang ada di dunia. Hal tersebut didukung dengan realita bahwa manusia dan hukum memiliki keterikatan yang tidak dapat dipisahkan, terutama dalam hal perikatan. Selain itu, juga terdapat keterikatan terhadap aset atau harta kekayaan. Dalam suatu perikatan yang dilakukan oleh manusia sebagai subjek hukum, dapat diindikasi bahwa terdapat tiga hal yang tidak bisa dipisahkan yakni, aset atau kekayaan, manusia atau subjek hukum, dan sistem hukum.

Lebih lanjut, tekait perikatan, hukum, serta manusia telah dikenal sebagai hukum perikatan. Yang mana dalam pengertiannya, hukum perikatan adalah [1]*hubungan hukum antara dua pihak di dalam lapangan harta kekayaan, dimana pihak yang satu (biasa disebut sebagai kreditur) berhak atas suatu prestasi, dan pihak yang lainnya (disebut sebagai debitur) berkewajiban untuk memenuhi prestasi tersebut.*Dalam hukum perikatan, terdapat klasifikasi yang berbicara lebih jauh daripada perikatan itu sendiri, yang di mana terdapat paham mengenai eksepsi materiil. [2]Eksepsi materiil merupakan sebuah tangkisan yang diajukan dengan tujuan agar hakim tidak melanjutkan pemeriksaan perkara karena ditemukan alasan bahwa gugatan bertentangan dengan hukum materil.

Terlebih lagi dalam perjanjian dan juga hukum perikatan terdapat pengertian sebagaimana pihak-pihak yang mengikatkan diri antara satu dengan yang lain haruslah memenuhi prestasi yang sekiranya telah menjadi kewajiban dari dirinya. Akan tetapi, dalam beberapa kasus terdapat adanya prasyarat atau ketentuan yang biasa juga dikatakan sebagai *Terms and Condition* yang sekiranya diperlukan oleh salah satu pihak guna agar pihak lainnya bisa atau sudah menjadi gilirannya untuk melaksanakan kewajiban dari pihaknya. Dari hal tersebut peneliti ingin menganalisis lebih lanjut terkait bagaimana ketika yang menjadi kewajiban untuk pemenuhan *Terms and Condition* tersebut tidak dilakukan, namun terjadi adanya penuntutan atas tidak terpenuhinya prestasi timbal balik dari pihak yang seharusnya baru bisa melaksanakan prestasinya setelah pemenuhan *Terms and Condition* tersebut terpenuhi.

[1] *Hukum Perikatan*. Bumi Aksara. Setiawan, 2016
[2] *Pengertian Eksepsi*, *Sumber Hukum dan Jenisnya*. Pengertian Eksepsi, Sumber Hukum dan Jenisnya, Annisa, 2024

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 9 No 1 Tahun 2024
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

[3]*Exceptio non adimpleti contractus* yang merupakan salah satu bentuk dari eksepsi materiil sebagaimana dituliskan juga pada Pasal 1478 KUHPerdata yang dimana menyebutkan bahwa *"Penjual tidak wajib menyerahkan barang yang bersangkutan, jika pembeli belum membayar harganya sedangkan penjual tidak mengizinkan penundaan pembayaran kepadanya."* atau apabila dikatakan dalam bahasa yang lebih sederhana akan memiliki pengertian sebagai "Pihak yang dimana dalam suatu kasus merasa dirugikan akibat adanya wanprestasi dapat menolak melakukan prestasinya atau menolak melakukan prestasi yang seharusnya dilakukan dikarenakan pihak lainya yang terlebih dahulu tidak melaksanakan perjanjian yang dijanjikan dengan baik atau sesuai dengan kesepakatan yang sebelumnya telah disepakati.

Berangkat dari uraian di atas, peneliti memilih untuk membahas lebih lanjut permasalahan tersebut dengan judul "**Efektivitas Implementasi Ajaran *Exceptio Non Adimpleti Contractus* Berdasarkan Dinamika Hukum Berdasarkan Konduktor Putusan 747/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr**". Penelitian ini bertujuan untuk memberikan analisa mendalam mengenai bagaimana salah satu bagian dari paham eksepsi materiil ini yaitu pada kasus Putusan No. 747/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr serta menganalisa mengenai keefektifitasan penggunaan paham eksepsi tersebut. Dalam hal ini,peneliti juga mengambil beberapa faktor yang akan kamu gunakan untuk dapat menilai skala efektif hukum yang berlaku dari adanya pernyataan ajaran *exceptio non adimpleti contractus* yang diantaranya adalah asas konsensualisme, asas *pacta sunt servanda,* asas itikad baik, asas kepastian hukum, serta asas moral serta kepatutan.

METODE PENELITIAN

Dalam menyusun penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Jenis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan ajaran exception non adimpleti contractus, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), serta peraturan-peraturan terkait hukum kontrak dan perjanjian yang berlaku. Sementara itu, pendekatan konseptual merupakan pendekatan yang mengacu pada pemahaman teori dan konsep-konsep yang dijadikan landasan dalam penelitian ini. Adapun data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Bahan hukum primer yang digunakan seperti peraturan perundang-undangan serta bahan hukum sekunder yaitu, buku jurnal, dan hasil penelitian para ahli yang membahas ajaran *exceptio non adimpleti contractus dan* implementasinya.

IDENTIFIKASI MASALAH

Dengan adanya latar belakang tersebut, peneliti merumuskan identifikasi masalah kedalam beberapa poin berikut yang diantaranya adalah;

1. Bagaimana keterbatasan hukum dalam pengaplikasian ajaran *exceptio non adimpleti contractus*?
2. Bagaimana syarat penerapan atau pemenuhan unsur dalam pengaplikasian ajaran *exception non adimpleti contractus*?

[3] PERLINDUNGAN HUKUM AKIBAT WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KONSTRUKSI YANG DILAKSANAKAN KONTRAKTOR, Basyarudin, 2021

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 9 No 1 Tahun 2024
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

3. Apakah ajaran *exceptio non adimpleti contractus* efektif dalam penerapan sistem hukum Indonesia?

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Keterbatasan Hukum dalam Implementasi Ajaran *Exceptio Non Adimpleti Contractus* pada Putusan No. 747/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr

Exceptio non adimpleti contractus merupakan suatu mekanisme pembelaan hukum yang digunakan dalam perjanjian timbal balik. Perjanjian timbal balik merujuk pada jenis perjanjian yang mengatur kewajiban dan hak yang saling membebankan antara dua pihak.[4] Sehingga, kedua belah pihak memiliki kewajiban untuk memenuhi prestasi masing-masing. Dengan demikian, perjanjian ini menciptakan hubungan yang saling bergantung antara hak dan kewajiban yang ada, di mana tidak ada pihak yang dapat mengklaim haknya tanpa terlebih dahulu memenuhi kewajibannya.

Mekanisme *exceptio non adimpleti contractus* memberikan hak pada salah satu pihak untuk dapat menangguhkan kewajibannya selama pihak lain belum melaksanakan kewajiban timbal balik yang menjadi dasar pada perjanjian tersebut. Hal ini juga disebut sebagai *synallagmatic obligation. Exceptio non adimpleti contractus* mengacu pada prinsip *inadimplenti non est adimplendum,* yang menyatakan bahwa suatu pihak dalam perjanjian tidak perlu melaksanakan kewajibannya berdasarkan perjanjian tersebut jika pihak lainnya tidak melaksanakan kewajibannya. Meskipun demikian, *inadimplenti non est adimplendum* memiliki cakupan lebih luas yang berbeda dengan *exceptio non adimpleti contractus.* Cakupan ini meliputi penghentian atau penangguhan sebagian atau seluruh perjanjian akibat pelanggaran material, selaras dengan Pasal 60 *Vienna Convention on the Law of Treaties* (1969).[5]

Lebih lanjut, ajaran *exceptio non adimpleti contractus* adalah pembelaan yang dapat dipertimbangkan selama dapat dibuktikan bahwa pihak yang menggugat telah terlebih dahulu melakukan wanprestasi. Dengan kata lain, jika salah satu pihak dalam perjanjian menggugat pihak lainnya atas dasar wanprestasi padahal pihak yang menggugat terlebih dahulu melakukan wanprestasi, maka pihak yang digugat berhak untuk mengajukan pembelaan.

Ajaran ini menjadi sangat relevan karena berkaitan dengan hal fundamental mengenai praktik hukum kontrak. Akan tetapi, tidak memungkiri bahwa ajaran ini masih memiliki keterbatasan implementasi seperti pada aspek pembuktian, kompleksitas kontrak, dan perlunya interpretasi hakim yang konsisten. Sejalan dengan putusan yang kami angkat, Putusan No. 747/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr, menghadapi beberapa keterbatasan hukum yang signifikan. Hal tersebut menyebabkan keberhasilan penerapan ajaran *exceptio non adimpleti contractus* bergantung pada sejauh mana tergugat dapat membuktikan bahwa penggugat belum memenuhi kewajibannya.

Pada aspek pembuktian, tergugat harus mampu menunjukkan dengan jelas bahwa penggugat belum melaksanakan kewajibannya, khususnya dalam melunasi pembayaran. Hal ini memerlukan dokumentasi akurat dan bukti transaksi yang kuat. Jika pembuktian ini tidak

---

[4] Hukumonline.com, "Macam-Macam Perjanjian dan Syarat Sahnya", <https://www.hukumonline.com/klinik/a/macam-macam-perjanjian-dan-syarat-sahnya-lt4c3d1e98bb1bc/> [25/11/2024]

[5] Maria Xiouri, "The exceptio non adimpleti contractus in public international law", International Community Law Review,Volume 21, Nomor 1, 2019, hlm 56-92.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 9 No 1 Tahun 2024
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

berhasil, maka penggunaan *exceptio non adimpleti contractus* sebagai dasar pembelaan dapat ditolak oleh pengadilan, meskipun terdapat indikasi wanprestasi dari pihak lawan. Selain itu, kompleksitas kontrak juga menjadi hambatan dalam penerapan *exceptio non adimpleti contractus*. Kasus ini melibatkan transaksi berulang dengan berbagai surat pesanan dan tagihan, sehingga menambah kerumitan dalam menentukan pihak yang pertama kali melakukan wanprestasi. Pengadilan harus melakukan penelaahan mendalam terhadap seluruh dokumen kontrak dan korespondensi untuk memastikan siapa yang seharusnya melaksanakan kewajibannya terlebih dahulu. Hal ini diperumit dengan adanya klaim kerugian tambahan dari Penggugat, yang memerlukan analisis lebih lanjut mengenai validitas dan keterkaitannya dengan tunggakan pembayaran.

Lebih lanjut, keterbatasan lain yang muncul adalah perlunya interpretasi hakim yang konsisten. Meskipun Pasal 1478 KUHPerdata telah memberikan dasar hukum bagi *exceptio non adimpleti contractus*, penerapannya sering kali bergantung pada penilaian subjektif hakim. Hakim harus menilai itikad baik kedua belah pihak serta menentukan siapa yang lebih dulu lalai dalam melaksanakan kewajiban. Perbedaan interpretasi ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, terutama dalam kontrak dengan kewajiban timbal balik yang kompleks. Oleh karena itu, dapat ditarik suatu konklusi bahwasannya keberhasilan penerapan *exceptio non adimpleti contractus* dalam kasus Putusan No. 747/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr ini sangat bergantung pada sejauh mana tergugat dapat membuktikan kelalaian penggugat dan konsistensi interpretasi dari pengadilan.

B. Syarat Penerapan atau Pemenuhan Unsur dalam Implementasi

Dalam penerapan prinsip ajaran *exceptio non adimpleti contractus* dalam hukum pastinya tidak dapat dilakukan tanpa memperhatikan ketentuan dan digunakan dalam berbagai situasi. Karena hal tersebut mengarah kepada bagaimana prasyarat dari adanya penggunaan ajaran *exceptio non adimpleti contractus* terlebih lagi dalam kasus terkait bagaimana ajaran *exceptio non adimpleti contractus* tersebut dapat digunakan dengan benar dan tepat. Beberapa hal yang sekiranya harus ada untuk bisa diaplikasikannya ajaran dari teori *exceptio non adimpleti contractus* adalah sebagai berikut:

1. Adanya perjanjian timbal balik

Tentunya dalam pemenuhan syarat untuk diimplementasikannya ajaran *exceptio non adimpleti contractus* dalam suatu kasus wanprestasi atau gagalnya pemenuhan kewajiban oleh debitur kepada kreditur, yang pertama diperlukan adalah adanya perjanjian timbal balik. Dalam perjanjian timbal balik terdapat 2 pihak yang harus saling memberikan apa yang menjadi kewajibannya dalam perjanjian tersebut.[6] Sebagaimana yang telah dijanjiakan oleh para pihak, sehingga saling bergantungan antara satu dengan yang lain.

2. Adanya kewajiban yang saling bergantung

Berkaitan dengan bagaimana adanya perjanjian yang saling mengikat dalam perjanjian timbal balik dalam poin sebelumnya, maka faktor penting lainya supaya terdapatnya interaksi yang dapat menimbulkan potensi penggunaan ajaran *exceptio*

[6] Muhammad Awaluddin, "Analisis Prinsip Exceptio Non Adimpleti Contractus dalam Eksepsi Tergugat Pada Perkara Perjanjian Pembangunan Ruko (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor. 88/Pdt.G/2021/PN Kdi", Masters thesis, Universitas Nasional, 2023, Hlm. 7.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 9 No 1 Tahun 2024
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

non adimpleti contractus adalah dengan adanya kewajiban di antara kedua pihak yang saling bersepakat untuk melakukan perjanjian timbal balik tersebut untuk saling bergantung antara satu dengan yang lain.

3. **Pembuktian adanya wanprestasi**

   Dari adanya perjanjian yang sah antara kedua pihak terkait dalam perjanjian timbal balik diatas untuk bisa mengaplikasikan adanya ajaran *exceptio non adimpleti contractus* yang sebagaimana diuraikan sebelumnya adalah tangkisan tuntutan maka harus terjadi terlebih dahulu wanprestasi terhadap kesepakatan dalam perjanjian timbal balik yang sebelumnya telah disepakati kedua pihak, sehingga dengan demikian apabila setelahnya terjadi wanprestasi maka tuntutan pemenuhan yang notabenenya merupakan pemenuhan kreditur yang sekiranya dapat dipenuhi setelah pemenuhan debitur dapat diajukan dalam pengadilan dengan ajaran *exceptio non adimpleti contractus*.

4. **Permohonan mengenai penangguhan kewajiban**

   Langkah lebih lanjutnya terkait penerapan ajaran *exceptio non adimpleti contractus* adalah adanya pihak yang merasa dirugikan untuk bisa mengajukan permohonan penangguhan secara resmi atas pelaksanaan kewajiban yang seharusnya dipenuhi kepada pengadilan, mengenai bagaimana pemenuhan seharusnya tercapai dan dilakukan setelah pemenuhan pertama dari pihak debitur telah selesai dalam rangka pemenuhan perjanjian timbal balik tersebut.

5. **Diimplementasikan dalam proses hukum**

   Dan yang terakhir adalah dalam penanganan kasus terkait dengan wanprestasi tersebut yang dikaitkan dengan eksepsi materi sengketa diproses dalam pengadilan bersamaan dengan substansi pokok perkara untuk bisa mengedepankan dan membuktikan adanya *exceptio non adimpleti contractus* yang dapat dijadikan sebuah pembalik dalam pengadilan terkait dengan perjanjian timbal balik yang tidak terpenuhi.

Hal-hal diatas menjadi unsur bagaimana pemenuhan dari ajaran *exceptio non adimpleti contractus* bisa diterapkan dalam hukum positif Indonesia sendiri dan untuk syarat pemenuhan dari unsur wanprestasi yang bisa dikaitkan dengan *exceptio non adimpleti contractus* juga berkaitan dengan putusan akhir hakim yang akan membenarkan atau menolak terkait hal tersebut.

C. Efektivitas Teori *Exceptio Non Adimpleti Contractus* dalam Sistem Hukum Positif di Indonesia

Paham dari *exceptio non adimpleti contractus* sendiri sebenarnya tidak dituliskan secara terang-terangan dalam konsep hukum positif di Indonesia.[7] Lebih lanjut untuk bisa mengaplikasikan dari adanya *exceptio non adimpleti contractus* sendiri penerapan yang dapat dikatakan berasal dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada buku 3 nya yang berbicara mengenai perikatan, sebagaimana apa yang ada dalam buku 3 sendiri dasar hukum yang berbicara mengenai perikatan sendiri adalah Pasal 1233 KUHPerdata yang menyebutkan *"Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang"*

[7] Ray Irawan Al-Madrusi, et.al., "Implikasi Penerapan Prinsip Exceptio Non Adimpleti Contractus dalam Perjanjian Terhadap Akta yang Dibuat", Jurnal Kertha Semaya, Volume 10, Nomor 8, 2022, hlm. 1864.

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 9 No 1 Tahun 2024
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

yang sebagaimana perikatan sendiri merupakan dasar dari keberadaan penggunaan ajaran *exceptio non adimpleti contractus* itu sendiri.[8] Akan tetapi, apabila berbicara mengenai perikatan yang lebih rinci lagi apalagi mengenai *exceptio non adimpleti contractus* maka hal tersebut dapat kita lihat terdapat dalam beberapa ayat dari KUHPerdata serta HIR yang sebagaimana didapatkan dalam pasal pasal berikut unsur dari ajaran *Exceptio Non Adimpleti Contractus* yang diantaranya adalah;

1. **Pasal 1478 KUHPerdata**

   "Penjual tidak wajib menyerahkan barang yang bersangkutan, jika pembeli belum membayar harganya sedangkan penjual tidak mengizinkan penundaan pembayaran kepadanya".[9] Dalam hal ini teori *exceptio non adimpleti contractus* tidak secara langsung diartikan dan dituliskan akan tetapi dituliskan pada Pasal 1478 KUHPerdata bahwa dari pihak debitur sendiri tidak diwajibkan untuk memberikan apa yang menjadi kewajibannya apabila dari pihak kreditur sendiri notabenenya belum memberikan terlebih dahulu apa yang seharusnya menjadi kewajibannya kepada pihak debitur.

2. **Pasal 1338 KUHPerdata**

   "*Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik".*[10] Mengenai Pasal 1338 KUHPerdata juga yang dimana ajaran *exceptio non adimpleti contractus* sendiri dapat terlaksana sebagaimana mestinya ketika kewajiban dari pihak pertama terlebih dahulu dilaksanakan dan tidak dapat berlaku terbalik, seperti halnya apa yang dituliskan dalam Pasal 1338 KUHPerdata sendiri dimana dikatakan "*Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak"* yang sebagaimana bermaksud adalah keduanya bisa memenuhi suatu prestasi pada saat *terms and conditions* yang telah disepakati di awal terlebih dahulu terlaksana dengan sempurna.

3. **Pasal 136 HIR**

   "Eksepsi (perlawanan/tangkisan) yang sekiranya hendak dikemukakan oleh si tergugat, kecuali tentang tidak berkuasanya hakim, tidak boleh dikemukakan dan ditimbang satu-satu, tetapi harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara".[11] Sedangkan yang terakhir berdasarkan Pasal 136 HIR atau yang lebih dikenal juga dengan *Herzien Inlandsch Reglement* atau hukum acara perdata merupakan salah satu yang paling jelas mengatakan mengenai ajaran *exceptio non adimpleti contractus* bahwa dikatakan pasal ini berkaitan dengan eksepsi tersebut. Dalam pasal tersebut, diatur terkait eksepsi yang dilaksanakan tidak boleh ditimbangkan satu-persatu dan harus dibicarakan dengan pokok perkara. Dengan artian ketika adanya eksepsi tersebut yang dimana dalam konteks ini adalah ajaran *exceptio non adimpleti contractus* maka kita tidak bisa melihat dari 1 kejadian saja. Namun, harus melihat seluruh rangkaian kejadian mulai dari bagaimana perjanjian perikatan tersebut terbuat hingga pada poin apa sekiranya

[8] Pasal 1233 KUHPerdata
[9] Pasal 1478 KUHPerdata
[10] Pasal 1338 KUHPerdata
[11] Pasal 136 HIR

pihak debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada kreditur, sehingga dari pihak kreditur sendiri "belum harus" memenuhi prestasi yang menjadi kewajibannya.

Lebih lanjut, terkait efektivitas ajaran *exceptio non adimpleti contractus* dalam hukum positif Indonesia akan berkaitan dengan bagaimana ketiga dasar hukum di atas digunakan dalam kasus perikatan dalam lingkup hukum Indonesia. Sebagaimana uraian yang telah dipaparkan sebelumnya, *exceptio non adimpleti contractus* tidak pernah secara terang-terangan tertulis dalam kitab hukum positif indonesia akan tetapi ajaran tersebut tetap bisa menjadi sebuah pertimbangan hukum yang nantinya bisa memberikan perbedaan terhadap konsekuensi hukum yang sekiranya akan diterima atau bahkan hingga memberikan pengaruh kepada putusan hakim dalam pengadilan.

Untuk mempermudah hal tersebut kita dapat melihat dengan adanya putusan No. 747/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr yang dimana didalamnya dalam kasus posisi terkait dari adanya PENGGUGAT yang sebagaimana memanipulasi dari adanya gugatan kepada TERGUGAT dalam kasus diatas dikarenakan oleh pesananannya yang sebelumnya berasal dari tahun 2015 belum dilunasi akan tetapi PENGGUGAT tetap meminta TERGUGAT untuk memenuhi permintaannya pada tahun 2017 untuk kembali mengirimkan barang yang ingin digunakannya dengan posisi utang dari PENGGUGAT pada tahun 2015 belum dibayarkan. Lebih lanjut, saat akumulasi pesanan pada tahun 2015 dan juga 2017 PENGGUGAT tidak dapat dilunasi PENGGUGAT pun membuat adanya gugatan palsu terhadap TERGUGAT yang sebagaimana dengan demikian TERGUGAT dapat menggunakan ajaran *exceptio non adimpleti contractus* untuk bisa *menyangkal* adanya gugatan wanprestasi yang digugatkan oleh PENGGUGAT.

Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwasannya terdapat keefektifan dari adanya penggunaan eksepsi *exceptio non adimpleti contractus* dalam kasus. Sehingga dapat memperjelas adanya kegagalan dalam pemenuhan dari PENGGUGAT yang membuat TERGUGAT pada halnya dalam kasus tersebut dibenarkan untuk tidak terlebih dahulu melaksanakan kewajibannya kepada PENGGUGAT.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang dilakukan, *exceptio non adimpleti contractus* merupakan mekanisme pembelaan yang relevan dalam hukum perdata Indonesia, khususnya pada perjanjian timbal balik. Namun, penerapannya masih menghadapi berbagai keterbatasan, seperti kesulitan dalam pembuktian, kompleksitas kontrak, dan ketergantungan pada interpretasi hakim yang konsisten. Selain itu, pada Putusan No. 747/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr menunjukkan bahwa efektivitas *exceptio non adimpleti contractus* sangat bergantung pada kemampuan tergugat untuk membuktikan wanprestasi pihak penggugat serta konsistensi pengadilan dalam mengevaluasi fakta. Meskipun konsep ini tidak secara eksplisit disebutkan dalam KUHPerdata, prinsip-prinsipnya tercermin dalam beberapa pasal, seperti Pasal 1478 dan Pasal 1338 KUHPerdata. Sehingga dapat diidentidifikasi bahwa *exceptio non adimpleti contractus* efektif digunakan dalam pembelaan hukum selama syarat-syaratnya terpenuhi, yaitu adanya perjanjian timbal balik, kewajiban yang saling bergantung, dan pembuktian yang cukup atas wanprestasi

pihak lawan. Dengan demikian, *exceptio non adimpleti contractus* dapat berperan penting dalam menjaga keseimbangan hak dan kewajiban dalam kontrak, meskipun masih diperlukan perbaikan pada aspek regulasi dan praktik hukum untuk mengurangi ketidakpastian dalam penerapannya.

DAFTAR PUSTAKA

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)

Herzien Inlandsch Reglement (HIR)

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 747/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr, <https://putusan.mahkamahagung.go.id.> [23/11/2024]

Buku

I Ketut Oka Setiawan. *Hukum Perikatan*. Jakarta: Bumi Aksara, 2021.

Jurnal

Basyarudin Basyarudin, "Perlindungan Hukum Akibat Wanprestasi dalam Perjanjian Konstruksi Yang Dilaksanakan Kontraktor", Jurnal Cakrawala Ilmiah, Volume 1, Nomor 2, 2021.

Maria Xiouri, "The exceptio non adimpleti contractus in public international law", International Community Law Review, Volume 21, Nomor 1, 2019.

Ray Irawan Al-Madrusi, et.al., "Implikasi Penerapan Prinsip Exceptio Non Adimpleti Contractus dalam Perjanjian Terhadap Akta yang Dibuat", Jurnal Kertha Semaya, Volume 10, Nomor 8, 2022.

Dokumen Lain

Annisa, "Pengertian Eksepsi, Sumber Hukum dan Jenisnya", <https://fahum.umsu.ac.id/pengertian-eksepsi-sumber-hukum-dan-jenisnya/> [26/11/2024]

Hukumonline.com, "Macam-Macam Perjanjian dan Syarat Sahnya", <https://www.hukumonline.com/klinik/a/macam-macam-perjanjian-dan-syarat-sahnya-lt4c3d1e98bb1bc/> [25/11/2024]

Muhammad Awaluddin, "Analisis Prinsip Exceptio Non Adimpleti Contractus dalam Eksepsi Tergugat Pada Perkara Perjanjian Pembangunan Ruko (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor. 88/Pdt.G/2021/PN Kdi", Masters thesis, Universitas Nasional, 2023.